

Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu

Adrian Maulana, Ratih Damayanti^{ID}, Muhammad Azil
Maskur^{ID}

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

First Author Email: adrianmaulana@students.unnes.ac.id

Second Author Email: ratihdamayanti@mail.unnes.ac.id

ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0000-0002-6225-7077>

Third Author Email: azilmaskur85@mail.unnes.ac.id

ORCID ID Profile: <https://orcid.org/0000-0001-5959-8332>

Abstract

Armed conflict has driven the evolution of International Humanitarian Law (IHL) to minimize suffering, yet severe violations persist, necessitating effective enforcement mechanisms like the International Criminal Court (ICC), established by the Rome Statute in 1998. The

ICC holds jurisdiction over individuals responsible for genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. This article analyzes the ICC's jurisdiction over non-member states of the Rome Statute and the validity of the warrant of arrest issued against leaders from such states, specifically Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. Although Israel is not a state party, the ICC can assert jurisdiction if the alleged crimes occurred in the territory of a state party or if the situation is referred by the UN Security Council, in line with the principle of complementarity. The issuance of the warrant of arrest against Netanyahu on May 20, 2024, was based on Article 58 of the Rome Statute following alleged war crimes and crimes against humanity in Gaza, a territory of Palestine (a state party to the Rome Statute), providing a strong legal basis. However, its implementation faces political challenges and rejection from some member states, which could violate their obligations under Article 86 of the Rome Statute.

KEYWORDS *International Criminal Court, Warrant of Arrest, Non State Parties, Humanitarian Law*

I. Pendahuluan

Konflik bersenjata telah menjadi fenomena yang dikenal luas sepanjang sejarah.¹ Dalam catatan sejarah, sering kali kita menemukan periode kelam di mana negara-negara terlibat dalam perang, didorong oleh keyakinan akan kebenaran tindakan mereka. Pada dasarnya, perang tidak dilarang dalam hukum internasional, tetapi terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat dalam peperangan. Sejarah perang menjadi tonggak penting dalam pembaharuan hukum humaniter. Berbagai peraturan perang dibentuk guna mencegah penderitaan yang tidak perlu ketika terjadi perang atau konflik

¹ Angela June Anabella and Arlina Permanasari, "Overall Control Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Hukum Humaniter," *terAS Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* vol. 1, no. 1 (2024): 98.

bersenjata. Konvensi Jenewa menjadi tonggak pertama dalam menetapkan fondasi sebagai prinsip dasar perlindungan ketika konflik bersenjata terjadi khususnya bagi tentara yang terluka dan netralitas medis. Seiring dengan berjalannya waktu hukum humaniter terus mengalami perkembangan dengan melalui Deklarasi St. Petersburg dan Konvensi Den Haag yang mengatur metode perang dan perlindungan bagi warga sipil.

Sejarah perang dan perkembangan Hukum Humaniter Internasional menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meminimalisir penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) dan mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan mengutamakan prinsip-prinsip kemanusiaan. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi sejarah yang begitu kelam karena menyimpan penderitaan, kesengsaraan dan trauma yang begitu besar bagi korban bahkan hingga keturunannya. Namun demikian, meski telah adanya pembatasan terhadap penggunaan senjata ketika konflik terjadi dan perlindungan bagi warga sipil, pelanggaran berat yang berujung pada kejahatan internasional masih terjadi hingga saat ini, sehingga menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif di tingkat internasional.

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan respons terhadap impunitas pelaku kejahatan internasional yang serius atau kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma pada tahun 1998 yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disepakati oleh 120 anggota PBB dengan tujuan untuk menangani perkara-perkara pidana internasional. Pembentukan ICC tidak terlepas dari histori masa lalu, sebelum adanya peradilan permanen yang khusus untuk menangani kejahatan internasional. Sebelum ICC berdiri terdapat beberapa peradilan yang sudah mengadili perkara terkait dengan kejahatan internasional, yaitu *Nuremberg Tribunal* atau *International Military Tribunal (IMT)* dan *Tokyo War Crimes Tribunal* yang dibentuk oleh pemenang perang dunia II yang bertujuan untuk mengadili tindakan yang dilakukan oleh Nazi-Jerman dan Jepang pada tahun 1945 dan 1946. Selain kedua peradilan tersebut tercatat juga ada dua peradilan *ad hoc* lain dalam mengadili kejahatan internasional setelah perang dunia ke-II, yaitu

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTR)*.² ICC diharapkan menjadi lembaga yang efisien dan efektif dalam penegakan hukum kejahatan internasional, khususnya mengadili penjahat internasional. Tujuannya dibentuknya ICC adalah untuk menangani kasus-kasus kejahatan internasional tanpa perlu menunggu pembentukan peradilan atau statuta baru, atau aparat penegak hukum khusus. ICC juga diharapkan dapat beroperasi tanpa intervensi politik internasional, serta berlaku adil terhadap korban maupun pelaku. Namun, ICC memiliki beberapa kekurangan, antara lain kurangnya kerja sama dari beberapa negara terhadap statuta yang dibentuk, ketidakmampuannya untuk menghentikan konflik yang sedang berlangsung, dan jangkauan penuntutannya yang tergantung pada apakah konflik tersebut bersifat internasional atau non-internasional. Statuta Roma bukan menjadi satu-satunya dasar hukum atau sumber hukum yang berlaku di ICC melainkan juga terdapat sumber hukum lain yang dapat diterapkan, diantaranya adalah:³

1. Statuta roma, *element of crimes* dan *Rules of Procedure and Evidence*;
2. Perjanjian-perjanjian yang berlaku dan prinsip-prinsip serta kaidah hukum internasional;
3. Prinsip-prinsip umum dari sistem hukum dunia jika dianggap tepat atau negara yang menjalankan yurisdiksi atas kejahatannya dengan ketentuan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak bertentangan dengan Statuta Roma atau dengan hukum internasional yang diakui secara internasional, dan;
4. Prinsip dan peraturan yang diterjemahkan dalam putusan sebelumnya

Yurisdiksi ICC adalah untuk mengadili orang-orang yang terlibat dalam kejahatan paling serius yang menjadi pusat perhatian internasional. Selain itu ICC menganut *individual criminal responsibility* atau tanggung jawab pribadi sehingga yang dapat diadili di

² M. Isa Sulaiman, *Hukum Internasional Dan ICC Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, 142.

³ "Rome Statute of the International Criminal Court," July 1998, art. 21.

ICC adalah orang perseorangan. Atas dasar tersebut ICC berbeda dengan Mahkamah Internasional lain seperti ICJ yang bersubjek negara.⁴

Adapun yang dimaksud dengan kejahatan paling serius yang menjadi pusat perhatian internasional diantaranya adalah:⁵

1. *Crimes againts humanity*/kejahatan terhadap kemanusiaan;
2. *Genocide*/genosida;
3. *War crime*/kejahatan perang, dan;
4. *Crime of aggression*/kejahatan agresif

Presiden atau kepala pemerintahan diberikan hak imunitas atau kekebalan untuk menjamin kebebasannya dalam membuat kebijakan dalam menjalankan tugas kenegaraan atau pemerintahan. Kebebasan ini penting agar presiden dapat mengambil keputusan secara independen dan menghindari potensi dampak negatif pada pengambilan keputusannya. Namun, hak imunitas atau kekebalan hukum tersebut tidak berlaku apabila tindakan yang diambil oleh pejabat negara melanggar hukum dan hanya untuk mengambil keuntungan secara pribadi, kelompok, atau golongan tertentu, bukan untuk kepentingan negara.⁶

Konflik bersenjata di Palestina sudah berlangsung sejak abad ke-20. Berbagai faktor, seperti agama, wilayah, sejarah dan politik menyebabkan konflik di Palestina terus berlanjut. 7 oktober 2023 konflik di palestina kembali memanas setelah pasukan Hamas meluncurkan serangan rudal dari wilayah Gaza menuju Selatan Israel. Atas serangan tersebut Israel kemudian mendeklarasikan perang terhadap Palestina. Militer Israel membalas dengan melakukan pengeboman baik melalui jalur darat dan jalur udara. Tujuan pengeboman tersebut adalah guna menguasai secara utuh wilayah negara Palestina, akan tetapi dampak dari serangan yang

⁴ Denny Ambarwati, Denny Ramdhany, and Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

⁵ "Rome Statute of the International Criminal Court," art. 5.

⁶ Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh ICC Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 3 (2019): 227.

dilakukan oleh militer Israel tidak pandang bulu dan tidak mengarahkan serangan kepada objek yang semestinya. Akibat pengeboman yang terus dilakukan oleh Israel dari tanggal 7 oktober hingga 28 desember 2023 telah menyebabkan korban jiwa disisi Palestina sebanyak 21.000 orang meninggal dunia. Selain itu, dalam rentang waktu 8 Oktober setidaknya hingga 20 Mei 2024 Israel melakukan kejahatan serius yang berdampak secara langsung terhadap warga sipil di Palestina khususnya di Jalur Gaza, seperti pemutusan listrik, pemutusan sumber air, blockade terhadap bantuan makanan Dan obat-obatan serta bantuan dari organisasi kemanusiaan.⁷

Atas tindakan tersebut ICC menilai bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu telah melanggar ketentuan dalam Statuta Roma, yaitu Pasal 7 Dan Pasal 8 terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan kejahatan perang (*war crime*). Meskipun ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) terhadap Benjamin Netanyahu, namun dalam praktiknya akan mengalami kesulitan untuk melakukan penangkapan. Sebab *warrant of arrest* yang diterbitkan dapat menimbulkan perdebatan hukum yang rumit sehingga diperlukan analisa yang mendalam dari sudut pandang yuridis. Fakta bahwa Israel bukan merupakan negara pihak Statuta Roma menimbulkan pertanyaan apakah ICC memiliki kewenangan untuk dapat mengadili Benjamin Netanyahu. Meskipun terdapat celah agar Benjamin Netanyahu dapat diadili di ICC akan tetapi hal tersebut akan sangat sulit dilakukan karena bergantung dengan politik global. Sejauh ini sudah terdapat beberapa negara anggota Statuta Roma yang menolak melakukan penangkapan, seperti Jerman, Perancis, Hungaria dan Argentina. Penolakan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ICC tentu bertentangan dengan Statuta Roma karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menangkap dan melakukan investigasi.

⁷ Agung Tri Wicaksono, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, and AH. Fajruddin Fatwa, "Problematisasi ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* Vol. 3, no. 1 (March 2024): 211–13. doi: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210>.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap negara Non-Anggota Statuta Roma dan bagaimana keabsahan surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) yang dikeluarkan terhadap pelaku yang berasal dari Non-Anggota Statuta Roma.

II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas asas-asas hukum.⁸ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan sehingga dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami mengapa muncul sebuah perundang-undangan.⁹ Pendekatan kasus pada prinsipnya melakukan pemahaman dan pendalaman terhadap kasus yang terjadi sehingga berguna untuk menemukan solusi agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Pendekatan kasus pada dasarnya menggunakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan memahami pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti.¹⁰ Pendekatan konsep muncul dengan adanya doktrin-doktrin yang dilahirkan oleh para ahli di bidang hukum, yaitu dengan memahami konsep doktrin tersebut dan dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti sehingga dapat melahirkan ide-ide yang dapat menjadi argumentasi dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.¹¹

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya adalah Statuta Roma 1998, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari publikasi-publikasi yang berkaitan dengan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 18.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005, 142.

¹⁰ Marzuki, 191.

¹¹ Marzuki, 187.

hukum berupa dokumen tidak resmi.¹² Baham hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menafsirkan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel ilmiah, jurnal baik media cetak atau elektronik. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran pustaka (*library research*) dan melakukan analisis berupa analisis deksriptif-kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

1. *Kewenangan International Criminal Court (ICC) Terhadap Non-Anggota Statuta Roma*

Awal Pembentukan ICC tentu tidak berjalan mulus banyak penentangan yang tidak setuju atas terbentuknya ICC. Amerika menyatakan bahwa terbentuknya ICC telah bertentangan dengan prinsip hukum internasional, *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang bermakna tidak ada suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak ketiga tanpa adanya persetujuan dari pihak tersebut. Prinsip tersebut telah dikodifikasikan kedalam Konvensi Wina 1969 pada Pasal 34. Pendapat ini didukung oleh pernyataan Madeline Morris yang menegaskan tidak setujunya dengan yurisdiksi ICC atas *non state parties* bahwa menurutnya tidak sah apabila tindakan yang dilakukan oleh ICC tetap dilaksanakan kepada Negara dan warga negara *non state parties* terlebih lagi apabila seorang warga negara tersebut sedang menjalankan sebuah tugas negara secara resmi sehingga ICC telah bertentangan dengan prinsip hukum internasional *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*.¹³ Akan tetapi pendapat berbeda disampaikan oleh M.Scharf memberikan pandangan lain terhadap prinsip tersebut. Bahwa tidak ada satupun Pasal dalam Statuta Roma yang menyatakan pembebanan kepada pihak ketiga sehingga ICC akan tetap mempengaruhi kepentingan pihak ketiga dan dalam hal ini berbeda dengan pembebanan

¹² Marzuki, 54.

¹³ Madeline Morris, "High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States," in *International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court*, vol. 5, no. 1 (2021): 26–27. doi: https://doi.org/10.1163/9789004479746_021.

pihak ketiga sebagaimana dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1996. Upaya lain yang dilakukan oleh Amerika untuk membatasi yurisdiksi ICC antara lain adalah:¹⁴

1. Perjanjian dengan negara negara anggota atau negara yang meratifikasi ICC untuk membatasi yurisdiksi ICC;
2. Membuat perjanjian dengan negara-negara lain untuk melarang mentransfer warga Amerika Serikat ke ICC;
3. Mengadopsi Resolusi Dewan Keamanan untuk mencegah pelaksanaan ICC terhadap warga negara dari *non state parties* yang terlibat dalam operasi-operasi perdamaian PBB.

Menanggapi pandangan Morris serta interpretasi yang berbeda, para pakar hukum internasional kemudian berupaya kembali untuk memberikan penjelasan komprehensif terkait pemberlakuan yurisdiksi ICC kepada negara non-anggota. Para pakar tersebut menjelaskan bahwa bagi negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, negara tersebut sudah tentu memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di teritorialnya atau di wilayahnya. Hal yang demikian juga berlaku terhadap pelaku kejahatan yang berasal dari negara manapun, baik itu negara anggota maupun negara non-anggota (*non-state parties*). Kemudian, jika mengaitkan dengan prinsip universal yang dianut di dalam hukum internasional, apabila terdapat suatu kejahatan yang lantas dapat dikategorikan sebagai *international crime*, maka seluruh negara dapat melaksanakan yurisdiksinya tanpa harus melihat terlebih dahulu nasionalitas dari pelaku, ataupun wilayah tempat di mana kejahatan itu dilakukan. Negara yang kemudian memiliki kehendak untuk melaksanakan yurisdiksinya, tidak diharuskan untuk meminta persetujuan dari negara asal pelaku. ICC kemudian dalam wewenangnyanya dapat dikatakan sebagai penerima delegasi dari negara-negara yang wilayahnya terjadi tindak kejahatan internasional, sepanjang negara yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan (*unable*) atau tidak ada kemauan untuk mengadili sendiri pelaku kejahatan tersebut

¹⁴ Dapo Akande, "The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits," *Journal of International Criminal Justice* vol. 1, no. 3 (2003): 618–53.

(*unwilling*).¹⁵

Pemberlakuan yurisdiksi Statuta Roma terhadap negara-negara non-anggota bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban individu yang paling bertanggung jawab (*the most responsible person*) terhadap suatu tindak pidana, termasuk mereka yang memegang kekuasaan tertinggi dan seringkali sulit dijangkau oleh hukum. Pasal 25 dan 28 Statuta Roma mengatur pembebanan tanggung jawab pidana kepada atasan, baik militer maupun sipil, atas kejahatan yang dilakukannya. Ketentuan ini dirancang untuk menghapuskan praktik impunitas, yaitu pengabaian penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau *absence of punishment*. Kegagalan mengadili Raja Wilhelm II seperti yang direkomendasikan Perjanjian Versailles, keputusan Amerika Serikat untuk tidak mengadili Kaisar Hirohito di Mahkamah Pidana Tokyo¹⁶, dan pengadilan-pengadilan yang menjatuhkan hukuman ringan kepada bawahan. Praktik-praktik ini, yang menyakiti masyarakat karena kurangnya keadilan, juga menunjukkan kecenderungan negara untuk melindungi warga negaranya sendiri dari hukuman, terutama jika pelakunya adalah individu yang berpengaruh dan memiliki kuasa. Oleh karena itu, Statuta Roma memperkuat aturan ini agar yurisdiksi ICC dapat diterapkan secara universal, termasuk terhadap negara non-anggota.

Pasal 27 Statuta Roma menegaskan bahwa dengan dibentuknya ICC adalah untuk menjangkau pelaku tindak pidana internasional yang sulit ditangkap atau dilindungi baik itu oleh hak imunitas, jabatan, atau tugas tertentu sehingga ICC dapat melakukan tugasnya tanpa tebang pilih. Pasal 27 ini menegaskan bahwa tidak membedakan antara imunitas personal dan *immunity rationale material* yang maknanya membebaskan mereka terhadap tuntutan pidana di pengadilan internasional sehingga setiap pejabat Negara akan melakukan pertanggung jawabannya atas segala tindakan atas nama negara.¹⁷

¹⁵ Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998," *Jurnal Hukum* vol. 14, no. 2 (April 2007): 314–32.

¹⁶ Budi Suhariyanto, *Hukum Pidana Internasional: Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2010, 104.

¹⁷ Otto Triffterer and Kai Ambos, eds., *Rome Statute of the International Criminal Court: Article-by-Article Commentary*, 4th ed. (Beck/Hart/Nomos, 2021), 1049.

Meskipun ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu atas kejahatan paling serius yang menarik perhatian internasional, akan tetapi ICC tidak serta merta dapat langsung mengadili individu yang melakukan tindakan kejahatan yang paling serius hal ini berkaitan dengan prinsip *pelengkap (complementary principle)* yang berarti bahwa ICC hanya menjadi pelengkap bagi penegakkan hukum internasional, prinsip ini akan berlaku apabila suatu negara tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional.¹⁸

Statuta Roma menetapkan dasar-dasar yurisdiksi ICC, penerapannya terhadap warga negara dari negara yang tidak meratifikasi statuta ini menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks. Pasal 12 Statuta Roma memberikan yurisdiksi kepada ICC jika kejahatan terjadi di wilayah negara pihak atau jika pelaku adalah warga negara dari negara pihak. Selain itu, Pasal 13 memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi ke ICC, yang membuka pintu bagi yurisdiksi terhadap warga negara non-anggota. Namun, tanpa adanya keanggotaan atau rujukan Dewan Keamanan PBB, landasan yurisdiksi ICC terhadap warga negara non-anggota menjadi lebih problematik.

Berkaitan dengan asas pelengkap (*complementary principle*) bahwa untuk mengadili pelaku tindak pidana kejahatan internasional agar dapat diadili di ICC maka tindakan yang dilakukan harus berada dalam yurisdiksi ICC, adapun yurisdiksi ICC diantaranya adalah yurisdiksi *ratione materiae*, *ratione personae*, *ratione temporis* dan *ratione loci*. Yurisdiksi tersebut bersifat kumulatif atau harus dipenuhi semua sehingga ICC berwenang untuk mengadili tindak pidana internasional.

Ratione personae berkaitan dengan subjek dari pelaku tindak kejahatan. Pelaku harus merupakan orang-perseorangan atau individu baik dari kalangan sipil atau militer. Statuta Roma mengatur terkait pertanggung jawaban secara pribadi dalam Pasal 25, sedangkan untuk komandan militer diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma. Dengan demikian ICC hanya akan mengadili individu yang paling bertanggung

¹⁸ Vasileios Tsilonis, "The Awakening Hypothesis of the Complementarity Principle," in *The Jurisdiction of the International Criminal Court* (Cham: Springer, 2024), 1258. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-46138-5_9.

jawab atas suatu tindakan kejahatan yang terjadi.

Ratione materiae adalah berkaitan dengan tindakan kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku. ICC hanya akan mengadili pelaku tindak kejahatan yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma, yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Secara spesifik ICC menjabarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana di atas dalam Pasal 6-8.¹⁹

Ratione loci berkaitan dengan tempat kejadian tindak pidana dilakukan. Negara anggota ICC berhak untuk melimpahkan kejadian tindak pidana tersebut kepada ICC hal ini mencakup juga kepada pesawat dan kapal terdaftar. Sehingga ICC hanya akan mengadili suatu tindak kejahatan yang terjadi di wilayah atau negara anggota ICC dalam hal tindak pidana dilakukan.²⁰

Ratione temporis erat kaitannya dengan waktu tindak pidana terjadi. ICC hanya akan mengadili peristiwa-peristiwa terhadap tindak pidana yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma 1998, yaitu pada tanggal 1 Juli 2002. Apabila negara tersebut bergabung setelah tanggal 1 Juli 2002 maka kewenangan ICC hanya berlaku pada tindak pidana yang terjadi setelah berlakunya Statuta Roma di negara tersebut.²¹

Selain yurisdiksi di atas agar suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dapat diterima oleh ICC maka kasus tersebut harus memenuhi *admissibility* sehingga dapat diadili oleh ICC. Bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan *admissible* diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma. Pasal 17(1) secara spesifik menguraikan empat skenario di mana suatu kasus dinyatakan tidak dapat diterima oleh ICC. Pertama, jika kasus tersebut sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang memiliki yurisdiksi. Kedua, jika kasus tersebut telah diselidiki dan Negara tersebut telah memutuskan untuk tidak menuntut individu yang bersangkutan. Ketiga, jika individu tersebut telah diadili atas kejahatan yang sama. Namun, ada pengecualian krusial untuk dua skenario, pertama: ICC dapat mengambil alih kasus jika Negara yang

¹⁹ Rachmad H. Prasetyo, *Kejahatan Kemanusiaan Dan Peran ICC Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2016, 58.

²⁰ Arie Siswatno, *Yurisdiksi Material ICC Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, 342.

²¹ Siswatno, 340.

bersangkutan tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk benar-benar melaksanakan penyelidikan atau penuntutan. Kondisi keempat adalah jika kasus tersebut tidak cukup serius untuk menjamin tindakan lebih lanjut oleh ICC.

Untuk mengidentifikasi "ketidakmauan" suatu Negara, Pasal 17(2) menyediakan kriteria spesifik. ICC akan mempertimbangkan apakah tujuan dari proses peradilan nasional adalah untuk melindungi individu dari pertanggungjawaban di hadapan ICC, apakah ada penundaan yang tidak dapat dibenarkan dalam proses yang tidak konsisten dengan tujuan membawa individu ke pengadilan, atau apakah proses tersebut tidak dilaksanakan secara independen atau imparial. Sementara itu, "ketidakmampuan" suatu Negara, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 17(3), merujuk pada situasi di mana Negara tersebut, karena kehancuran total atau substansial dari sistem peradilan nasional atau ketidakterediaan sistem hukum, tidak dapat memperoleh terdakwa, atau tidak mampu melaksanakan proses hukumnya. Melalui mekanisme ini, Pasal 17 memastikan bahwa ICC hanya akan bertindak sebagai "jaring pengaman" terakhir, mengintervensi hanya ketika sistem peradilan nasional terbukti gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai keadilan.

Selain daripada itu, terdapat juga celah agar pelaku tindak pidana internasional non anggota ICC sehingga dapat diadili oleh ICC, diantaranya adalah:

1. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC;
2. Dalam kasus warga negara dari *non state parties* melakukan kejahatan di wilayah atau teritorial negara anggota Statuta Roma atau Negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut;
3. Dalam kasus negara *non state parties* sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka ICC memiliki kewenangan terhadap pelaku kejahatan yang bukan berasal dari negara anggota ICC sepanjang tindak pidana yang dilakukan tersebut memenuhi yurisdiksi ICC. Dalam hal ini berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh PM Israel

Benjamin Netanyahu berada di wilayah Gaza, Palestina yang notabene merupakan negara yang mendeklarasikan atau menerima Statuta Roma sehingga secara otomatis menerima yurisdiksi ICC. Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan juga terjadi pada saat setelah melakukan penerimaan dan deklarasi terhadap yurisdiksi ICC sehingga ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili Benjamin Netanyahu.

2. Keabsahan Surat Perintah Penangkapan Interntional Criminal Court (ICC) Terhadap Dugaan Kejahatan Perang Terhadap Benjamin Netanyahu

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina menagambibatkan pelanggaran yang serius. Berbagai tindak pidana terjadi selama konflik bersenjata berlangsung. Penyerangan terhadap warga sipil, penyerangang terhadap organisasi kemanusiaan atau relawan medis, penghancuran rumah sakit dan tempat-tempat ibadah serta melakukan pemutusan atau blokade terhadap makanan, air, sanitasi dan listrik yang diperuntukan bagi warga sipil. Dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka keadilan, ICC harus memastikan pelaku tindak kejahatan international harus bertanggung jawab secara penuh atas tindakan mereka baik itu pejabat negara atau komandan militer sebagai upaya menegaskan hukum humaniter.²²

20 Mei 2024 ICC menyetujui surat perintah penangkapan (Warrant of Arrest) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ini tentu tidak keluar begitu saja banyak halangan dan rintangan hingga akhirnya *Warrant of Arrest* dapat diterbitkan. Dimulai pada tanggal 16 Januari 2015 Jaksa Penuntut Umum ICC membuka pemeriksaan pendahuluan terkait situasi di Palestina. Dalam hal ini Jaksa ICC harus mempertimbangkan bahwa situasi yang terjadi di Palestina sudah sesuai dengan yurisdiksi, penerimaan (*admissibillity*) dan beratnya kejahatan

²² Hengky Ho, "PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL," *LEX ET SOCIETATIS* vol. 7, no. 2 (2019): 175.

sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma²³. Pemeriksaan pendahuluan ini berbeda dengan penyelidikan dalam hal ini Jaksa ICC hanya mencari fakta berdasarkan informasi-informasi yang diterima apakah ada dasar yang masuk akal (*reasonable basis*) untuk melanjutkan penyelidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Statuta Roma. Setelah melakukan serangkaian penilaian secara menyeluruh, objektif dan independen terhadap informasi yang diterima Jaksa ICC kemudian menyimpulkan bahwa semua kriteria dalam Statuta Roma telah terpenuhi sehingga pada tanggal 20 Desember 2019 Jaksa ICC menyatakan untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan. 3 Maret 2021 Jaksa ICC mulai melakukan penyelidikan atas kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap palestina²⁴. Ketika penyelidikan dilakukan, Jaksa ICC mendapat rujukan lebih lanjut terkait dengan kondisi di Palestina dari Afrika Selatan, Bangladesh, Bolivia, Komoro, Djibouti, Chile dan Meksiko. Kendati membutuhkan waktu yang begitu panjang untuk melakukan penyelidikan dan banyaknya intervensi dari berbagai pihak seperti Amerika bahkan hingga intelejen Israel serta adanya pergantian Jaksa dari semula dipegang oleh Fatou Bensouda yang kemudian digantikan oleh Amir Khan. Hingga pada tanggal 21 November 2024 atas permohonan Jaksa ICC, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan (*Warrant of Arrest*) terhadap Benjamin Netanyahu.²⁵

Pasal 58 statuta menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) terhadap perdana menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Terbitnya surat perintah penangkapan didasari

²³ International Criminal Court ICC, "The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, Opens a Preliminary Examination of the Situation in Palestine" (International Criminal Court, January 16, 2015), <https://www.icc-cpi.int/news/prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-opens-preliminary-examination-situation>.

²⁴ Sajjad Abbasi, "The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation: A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes," *The Iranian Review for UN Studies (IRUNS)* vol. 4, no. 1 (January 2023): 30.

²⁵ Margot Devlaminck, "The Israeli-Palestinian Question before the International Criminal Court: Does the Court Have Jurisdiction?" (Master's thesis, Ghent University, 2023), 25.

oleh permohonan jaksa ICC yang telah mengumpulkan bukti – bukti dan kesaksian yang cukup untuk dikeluarkannya surat perintah penangkapan. Adapun tujuan dikeluarkannya surat perintah penangkapan diantaranya adalah:²⁶

1. Untuk memastikan kehadiran orang tersebut di persidangan;
2. Memastikan bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan penyelidikan atau proses persidangan; atau
3. Berlaku, untuk mencegah orang tersebut melanjutkan perbuatan kejahatan itu atau kejahatan terkait yang berada dalam yurisdiksi ICC dan yang timbul dari keadaan yang sama.

Pasal 58 Statuta Roma secara spesifik mengatur syarat-syarat dan prosedur penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC Pidana Internasional (ICC). Ayat (1) dari Pasal 58 menyatakan bahwa Jaksa dapat memohon kepada Kamar Pra-Peradilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan atau surat panggilan jika ada alasan yang masuk akal (*reasonable grounds to believe*) bahwa seseorang telah melakukan kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC. Ini berarti Jaksa harus meyakinkan Kamar Pra-Peradilan bahwa bukti awal yang terkumpul cukup kuat untuk menyimpulkan adanya kemungkinan besar kejahatan telah terjadi dan orang yang bersangkutan diduga terlibat. Penerbitan surat perintah penangkapan bukanlah keputusan yang diambil secara ringan, melainkan melalui proses peninjauan yudisial yang ketat oleh Kamar Pra-Peradilan untuk memastikan adanya dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas.

Selain itu, Pasal 58 juga menegaskan bahwa surat perintah penangkapan hanya dapat diterbitkan jika penangkapan tersebut dianggap perlu untuk salah satu dari tiga alasan yang disebutkan di atas. Aspek ‘keperluan’ ini menjadi krusial. Artinya, bahkan jika Jaksa memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya (*reasonable ground to belief*) surat perintah penangkapan tidak akan dikeluarkan jika tidak ada risiko pelarian, penghalangan keadilan, atau pengulangan kejahatan. Dengan demikian, Pasal 58 Statuta Roma tidak hanya memberikan

²⁶ “Rome Statute of the International Criminal Court,” art. 58 (2).

wewenang kepada ICC untuk bertindak, tetapi juga menetapkan batasan dan *safeguards* yang penting untuk melindungi hak-hak individu, sekaligus memastikan efektivitas penegakan hukum internasional terhadap kejahatan paling serius.

Bahwa terbitnya surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) terhadap Benjamin Netanyahu sangat beralasan terlebih lagi dari tanggal keluarnya surat tersebut tindakan pidana masih terjadi dan terus mengakibatkan korban jiwa yang terus berguguran, bukan hanya dari prajurit (*combatan*) melainkan juga warga sipil bahkan tim medis yang bukan merupakan subjek penyerangan. Terbitnya surat penangkapan tersebut guna mengurangi dampak yang mengerikan dari sebuah perang sebagaimana tujuan dari hukum humaniter tercipta.

Terbitnya surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) juga berimplikasi kepada negara-negara anggota ICC untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk membantu menangkap pelaku tindak pidana tersebut. Pasal 86 Statuta Roma mengatur bahwa setiap negara yang telah meratifikasi Statuta Roma memiliki kewajiban untuk berkerjasama sepenuhnya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Kewajiban tersebut timbul akibat negara yang melakukan ratifikasi terhadap Statuta Roma telah mengikatkan diri kepada perjanjian internasional sehingga memiliki kekuatan hukum.

IV. Kesimpulan

Pembentukan dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) awalnya menghadapi resistensi signifikan, terutama terkait kekhawatiran mengenai prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang diangkat oleh negara-negara seperti Amerika Serikat. Namun, para pakar hukum internasional telah menguraikan dasar hukum yang kuat untuk memperluas yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota. Pandangan lain menegaskan bahwa negara yang meratifikasi Statuta Roma memiliki yurisdiksi teritorial atas kejahatan di wilayahnya, termasuk yang dilakukan oleh warga negara non-anggota. Ini didukung oleh prinsip universal dan peran ICC sebagai delegasi bagi negara yang tidak mampu

atau tidak mau mengadili pelaku tindak kejahatan. Statuta Roma, khususnya Pasal 25, 27, dan 28, secara tegas menolak imunitas jabatan sebagai penghalang penuntutan dan menekankan pertanggungjawaban pidana individu, termasuk atasan militer dan sipil, guna memberantas impunitas. Untuk mengadili suatu kasus, ICC harus memenuhi empat yurisdiksi: *ratione personae*, *ratione materiae*, *ratione loci*, dan *ratione temporis*. Selain itu, rujukan Dewan Keamanan PBB atau persetujuan khusus dari negara non-anggota juga dapat menjadi celah bagi ICC untuk mengadili pelaku non-anggota Statuta Roma. Berdasarkan hal ini, ICC memiliki kewenangan yang sah untuk mengadili Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan di Gaza, Palestina, mengingat Palestina telah menerima Statuta Roma dan dugaan kejahatan tersebut memenuhi seluruh kewenangan ICC.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, pada 20 Mei 2024, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sebuah langkah yang merupakan puncak dari pemeriksaan pendahuluan sejak 2015 dan penyelidikan menyeluruh yang dimulai pada 2019, berdasarkan terpenuhinya kriteria yurisdiksi, penerimaan, dan beratnya kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma. Keabsahan *warrant of arrest* ini sangat kuat dan didasarkan pada Pasal 58 Statuta Roma, yang memberikan Jaksa kewenangan untuk memohon surat perintah jika ada dasar yang masuk akal (*reasonable grounds to believe*) bahwa kejahatan di bawah yurisdiksi ICC telah terjadi. Tujuan utama penerbitan surat perintah ini adalah untuk memastikan kehadiran Netanyahu di persidangan, mencegah penghalangan penyelidikan, dan menghentikan kejahatan yang masih berlangsung, hal ini sangat beralasan mengingat terus berjatuhnya korban jiwa khususnya warga sipil di Gaza, blokade atas bantuan-bantuan internasional dan menargetkan serangan bukan pada objek militer. Lebih lanjut, penerbitan *warrant of arrest* ini secara langsung mengikat negara-negara anggota ICC, sesuai Pasal 86 Statuta Roma, untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penangkapan dan penyerahan individu yang dicari, menegaskan kekuatan hukum dari ratifikasi Statuta Roma sebagai perjanjian internasional.

Daftar Pustaka

- Abbasi, Sajjad. "The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation: A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes." *The Iranian Review for UN Studies (IRUNS)* vol. 4, no. 1 (January 2023): 24–48.
- Akande, Dapo. "The Jurisdiction of International Criminal Court Over Nationals of Non-Parties: Legal Basis and Limits." *Journal of International Criminal Justice* 1, no. 3 (2003): 618–53.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ambarwati, Denny, Denny Ramdhany, and Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Anabella, Angela June, and Arlina Permanasari. "Overall Control Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Hukum Humaniter." *terAS Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* vol. 1, no. 1 (2024).
- Anggreni, Ida Ayu Kade Ngurah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh ICC Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* vol. 2, no. 3 (2019).
- Devlaminck, Margot. "The Israeli-Palestinian Question before the International Criminal Court: Does the Court Have Jurisdiction?" Master's thesis, Ghent University, 2023.
- Ho, Hengky. "PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL." *LEX ET SOCIETATIS* vol. 7, no. 2 (2019): 169–81.

ICC, International Criminal Court. "The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, Opens a Preliminary Examination of the Situation in Palestine." International Criminal Court, January 16, 2015. <https://www.icc-cpi.int/news/prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-opens-preliminary-examination-situation>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2005.

Morris, Madeline. "High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Party States." In *International Crimes, Peace, and Human Rights: The Role of the International Criminal Court*, 5:219–79. 1, 2021. doi: https://doi.org/10.1163/9789004479746_021.

Prasetyo, Rachmad H. *Kejahatan Kemanusiaan Dan Peran ICC Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

"Rome Statute of the International Criminal Court," July 1998.

Sefriani. "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998." *Jurnal Hukum* vol. 14, no. 2 (April 2007): 314–32.

Siswatno, Arie. *Yurisdiksi Material ICC Kejahatan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Suhariyanto, Budi. *Hukum Pidana Internasional: Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Sulaiman, M. Isa. *Hukum Internasional Dan ICC Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Triffterer, Otto, and Kai Ambos, eds. *Rome Statute of the International Criminal Court: Article-by-Article Commentary*. 4th ed. Beck/Hart/Nomos, 2021.

Tsilonis, Vasileios. "The Awakening Hypothesis of the Complementarity Principle." In *The Jurisdiction of the International Criminal Court*, 1258. Cham: Springer, 2024. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-46138-5_9.

Wicaksono, Agung Tri, Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar, and AH. Fajruddin Fatwa. "Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* vol. 3, no. 1 (March 2024): 211–13. doi: <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3210>.